

LAPORAN  
HASIL PENELITIAN HIBAH BERSAING  
TAHUN ANGGARAN 2011



Model Kebijakan Penyadapan Berdimensi Hak Asasi Manusia  
dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Tim Peneliti:

Amira Paripurna, S.H., LL.M.

Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional,  
sesuai dengan Surat Perjajian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing  
Nomor: 004/SP2H/PL/Dit. Littabmas/IV/2011, Tanggal 14 April 2011

Universitas Airlangga  
2011

## RINGKASAN

Korupsi di Indonesia telah masuk dalam ranah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) sehingga untuk memberantasnya dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula yaitu dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diberikan kewenangan terhadap KPK untuk melakukan metode penyadapan dalam melakukan investigasi kejahatan.

Penyadapan (*interception*) mengandung 2 aspek yang saling bertentangan, karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak privasi warga negaranya yang mencakup privasi atas kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun korespondensi. Disisi lain digunakannya metode penyadapan ini sangat berguna untuk mengungkap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius dan luar biasa (*extraordinary and serious crimes*).

Hukum mengenai penyadapan di Indonesia masih tersebar di beberapa aturan perundang-undangan. Belum adanya harmonisasi dan sinkronisasi aturan dan tata cara penyadapan, akuntabilitas dan mekanisme kontrol penggunaan penyadapan oleh aparat penegak hukum serta serta mekanisme komplain (*complaint mechanism procedure*) bagi seseorang yang merasa hak-hak privasinya terlanggar atas penyadapan menyebabkan metode investigasi kejahatan melalui cara ini dikawatirkan akan dipergunakan secara sewenang-wenang oleh aparat hukum serta memicu terjadinya pelanggaran HAM warga negara.

Karena itu penelitian ini ditujukan untuk merumuskan model kebijakan penyadapan yang berdimensi Hak Asasi Manusia dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan melalui identifikasi dan mengkaji aturan-aturan hukum dan konflik-konflik norma hukum di dalam kebijakan pengaturan penyadapan di Indonesia, serta juga mengidentifikasi dan mengkaji standar pelaksanaan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga penegak hukum yang terkait dengan penggunaan prosedur penyadapan.

Kata kunci : Penyadapan; Hak Asasi Manusia; Korupsi.

## SUMMARY

Corruption in Indonesia has been categorized into the extra-ordinary crimes because of that it takes extraordinary ways to eliminate the progress of criminal conducts related to corruption. One of extra-ordinary ways to prevent corruption that has been chosen by Indonesian government is giving authority to KPK (komisi Pemberantasan Korupsi) to do wiretapping or intercepting in order to perform investigation.

wiretapping or in legal terms is called interception has two contradictory aspects. The use of wiretapping method to support investigation is very useful to find critical evidence which can be used to prove criminal conduct of suspect but on the other hand it is considered as a violation of the privacy rights of citizens which includes the privacy of their personal life, family life and correspondence.

There are some regulations of interception that contains procedures for law enforcement officers to do interception but they are still spreading in some regulation and legislation. There is no harmonization and synchronization in rules and procedures; accountability and control mechanisms use of wiretapping by law enforcement officers, and complaints mechanisms for someone who felt their privacy rights violated on the wiretap investigation.

This research aimed to formulate the model of policies on interception which have the human rights dimension in order to eliminate corruption in Indonesia. Research conducted through the identification and review some conflicts of law and legal norms on interception policy in Indonesia, as well as identify and assess the implementation of the standards authority interception conducted by each law enforcement agency procedures relating to the use of wiretapping.